



ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Andreas Dhani Ananda Tongka¹, Supri Hartono², Endang Indartuti³

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹andreastongka8@gmail.com, ²suprihartono@untag-sby.ac.id, ³endangindartuti@untag-sby.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 8 Maret 2023

Disetujui : 19 Maret 2023

Dipublikasikan : 17 April 2023

ABSTRAK

Kata Kunci :
Dana Desa,
Pembangunan
Desa,
Infrastruktur
Desa,
Pengelolaan
Dana

Desa Wejang Mali merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah kecamatan Poco Ranaka Timur kabupaten Manggarai Timur. Seiring berjalannya waktu Desa Wejang Mali pun akhirnya menunjukkan eksistensi mereka dalam segi pembangunan infrastruktur, hal ini ditunjukkan dari banyaknya pembangunan yang telah dikerjakan oleh pihak pemerintah Desa Wejang Mali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Wejang Mali. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan dana Desa untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di Desa Wejang Mali sudah berjalan dengan baik. Dapat kita lihat dari pembangunan Desa Wejang Mali yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perubahan, selain peningkatan pembangunan tahapan pengelolaan juga berjalan sesuai dengan harapan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Keywords :
Village Fund,
Village
Development,
Village
Infrastructure,
Fund
Management.

Wejang Mali is a village within the working area of East Poco Ranaka District, East Manggarai Regency. Wejang Mali Village has been actively building infrastructure since it was split into its own village. Of course, the purpose of this development is to facilitate all village community activities. This infrastructure development also aims to expand existing infrastructure in Wejang Mali. Wejang Mali has finally shown its existence in terms of infrastructure development over time. This is shown by the many actions taken by the Wejang Mali Village government. The researcher concludes that Wejang Mali village has achieved its current development goals in accordance with the vision of the village itself, "Creating a Wejang Mali Village that is Prosperous and Cultured". However, behind the progress that has been made, there are problems that have not been resolved by the village government, namely related to the low level of community participation in the Musrenbangdes. This case study intends to see how the management of Village Funds is used with the aim of improving existing facilities and infrastructure at Wejang Mali.

PENDAHULUAN

Desa dan daerah sama-sama mendapatkan hak otonomi dari pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah secara resmi mengakui desa itu sendiri. Menurut pengertian dalam Pasal 1 UU Desa menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang tegas, berdaulat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan negara (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.)

Menurut ayat 1 sampai dengan 3 pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengembangkan sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mengentaskan kemiskinan. dengan cara yang baik untuk lingkungan dan alam. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban hanyalah sebagian kecil dari tahapan pembangunan desa. Selain itu, pembangunan desa menekankan aspek partisipatif, terbuka, selektif, berpihak pada masyarakat, efektif dan efisien, berkelanjutan, serta akuntabel.

Menurut data Badan Pusat Statistik di Tahun 2021 setidaknya terdapat 83.843 Desa yang ada di Indonesia. Dari hal tersebut tentu saja dapat diketahui bahwa desa menjadi ujung tombak dalam perkembangan suatu negara. Salah satu indikator majunya suatu desa dilihat dari ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur merupakan hal terpenting yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk mendukung fungsi lain seperti fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan pembangunan infrastruktur merupakan hasil dari keberhasilan perencanaan, sehingga pembangunan dapat dilihat sebagai salah satu keberhasilan otonomi daerah, misalnya terwujudnya pembangunan infrastruktur masyarakat yang baik.

Menurut pendapat dari Rondinelli, dikutip dari buku karya Rostow "History, Politics, and Economic Theory (1990)", Rondinelli menyatakan dalam tahapan pengelolaan dana desa terdapat 3 indikator pengelosedang syalaan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban, Selain itu indikator tersebut juga harus dibarengi oleh aspek pendukung keberhasilan pengelolaan yaitu partisipatif, terbuka, selektif, berpihak pada masyarakat, efektif dan efisien, keberlanjutan, serta akuntabel.

Desa Wejang Mali merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Kebanyakan anggaran dana desa di desa Wejang Mali dikelola untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Wejang Mali. Pembangunan infrastruktur tersebut berupa pembangunan lapen, telford, mck, drainase dan masih banyak lagi pembangunan yang lain. Selama masa kepemimpinan bapak Paulus Jemui Pembangunan infrastrktur selalu giat diadakan , tentunya pembangunan ini bertujuan memudahkan akses sarana masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari.

Namun tidak selamanya pembangunan infrastruktur yang ada di Wejang Mali ini berjalan dengan mulus masih ada problematika yang harus segera diselesaikan yaitu berkaitan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan. Kurangnya partisipasi masyarakat tersebut terlihat pada saat Musdus dan Musrenbangdes. Perlu adanya sosialisasi kedepannya agar masyarakat lebih aktif lagi dalam mengikuti musdes dan musdus.


METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam kasus ini. Penelitian yang menggunakan data deskriptif dari individu dan masyarakat yang diamati dalam bentuk tulisan atau bahasa lisan disebut penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi individu atau kelompok. Sementara itu, peneliti menggunakan strategi pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mempertanggungjawabkan data primer dan sekunder yang dihasilkan.

Sedangkan dalam penggalian informasi tentunya dibutuhkan orang-orang yang memang memahami dan berperan dalam setiap proses yang diselenggarakan. Untuk menggali informasi yang akurat dan tepat dipilihlah informan sebagai berikut yaitu: Kepala Desa, Aparatur Desa (bendahara, sekretaris, serta kaur pembangunan), dan masyarakat. Alasan dipilihnya informan ini karena: Kepala Desa adalah pemimpin dan kebijakannya juga menjadi acuan keberhasilan dari pembangunan suatu Desa, bendahara merupakan pengelola kas desa yang dimana siklus keuangan desa mulai dari pemasukan sampai ke pengeluaran tentunya dikeluarkan oleh bendahara Desa, sekretaris merupakan koordinator dan juga bertanggung jawab mengurus berkas administrasi pengelolaan kas desa, kaur pembangunan adalah penyusun rancangan pembangunan Desa khususnya bagian infrastruktur, dan masyarakat yang menerima hasil dan dampak dari infrastruktur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan desa untuk pembangunan desa, bina lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dijelaskan pula bahwa dana desa harus dikelola dengan tertib, efisien, efektif dan transparan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Ada 3 tahapan dalam pendistribusian dana Desa, yaitu: Tahap pertama, persentase penyaluran 20%, penyaluran tercepat masuk di bulan Januari dan penyaluran terakhir pertengahan bulan Juni, kedua adalah distribusi anggaran 40%, dengan distribusi di awal dijadwalkan bulan Maret sedangkan terakhir pada akhir bulan juni. ketiga, dana 40% pada awal bulan juli. Dana desa disalurkan langsung melalui rekening Desa dengan keterlambatan waktu biasanya 7 hari. Berikut ini merupakan penerimaan dana Wejang Mali:



Gambar 1. Jumlah Penerimaan Dana Desa Wejang Mali Periode 2017-2022
Sumber: Buku Desa Tahun 2017-2022

Penerimaan Dana Desa (DD) dalam selama periode tahun 2019-2022 terus meningkat secara drastis, dapat dilihat dari penerimaan dana Desa Wejang Mali di tahun 2019 mencapai Rp.825.201.000, tahun 2020 mencapai Rp.855.701.000, tahun 2021 mencapai Rp.900.051.000, dan di tahun 2022 meningkat kembali dan mencapai angka Rp.925.224.000. Namun perlu diketahui bahwa di tahun 2020-2022 Dana Desa yang untuk desa Wejang Mali sebagian besar digunakan untuk bantuan masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti bantuan langsung tunai yang diberikan perbulan sebesar Rp.300.000 kepada setiap KK di Desa Wejang Mali, perlu diketahui bahwa jumlah KK di Desa Wejang Mali yang menerima bantuan langsung tunai sebanyak 148 KPM, selain pembagian BLT Covid-19, adapula anggaran yang digunakan menangani peningkatan kasus Covid-19 yang ada di desa.

Pengelolaan Dana Desa Wejang Mali

Menurut PerBup Manggarai Timur No 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes disebutkan bahwa dana desa diperoleh dari APBN yang dicadangkan dan disalurkan melalui APBD Daerah/Kota dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembenahan wilayah, dan penguatan wilayah. Selain hal tersebut pada pasal 3 dijelaskan bahwa pembangunan Desa harus sinkron dan sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Berpatok dari tema RPJM Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur Untuk Mewujudkan KAbupaten Mangaarai Timur yang Lebih Maju dan Berdaya Saing”.

Dari tema yang telah diusung tersebut maka kewajiban Desa selama periode yang telah ditentukan adalah dengan memacu pembangunan infrastruktur yang ada. Dalam memacu pembangunan di Desa Wejang Mali, penyaluran dana Desa yang ada haruslah sesuai dengan kewajiban pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan teori pembangunan Desa menurut Rondinelli yang telah dijelaskan di awal pembahasan mengenai prinsip pengelolaan dana Desa, maka disini peneliti mencoba untuk menjabarkan secara rinci mengenai pengelolaan dana Desa terhadap pembangunan

infrastruktur yang ada di Desa Wejang Mali mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Laporan Pertanggungjawaban.

Perencanaan

Perencanaan merupakan proses pemikiran dan rancangan yang dibuat bersama secara detail dengan tujuan untuk melihat prioritas kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa, baik itu dari segi pembangunan infrastruktur maupun dari segi pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa tahapan dalam proses perencanaan di Desa Wejang Mali yaitu tahap penyusunan RPJMDes dan tahap penyusunan RKPDEs, untuk tahap penyusunan RPJMDes meliputi :

- a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini tim penyusun RPJMDes yang terdiri dari beberapa aparatur Desa Wejang Mali, beberapa anggota BPD, dan beberapa masyarakat terpilih yang mewakili masyarakat dalam satu Desa dibentuk, untuk tim penyusun RPJMDes tidak boleh kurang dari 7 dan tidak lebih dari 11. Pembentukan tim penyusun RPJMDes harus diperkuat dengan SK Kepala Desa Wejang Mali.
- b. Tahap Penilaian Kondisi Desa
Penilaian kondisi desa adalah proses mendapatkan informasi tentang kondisi objektif, potensi, dan detail lain masyarakat yang membantu memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang kondisi dan dinamika masyarakat di Desa Wejang Mali. Pada tahap ini, dilaksanakanlah penyaringan masalah melalui forum musyawarah dusun. Forum Musyawarah Dusun berlangsung di dua dusun Desa Wejang Mali pada 1 Juni hingga 15 Juni 2017.
- c. Tahap Penyusunan Starategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah/Kota
Dalam hal ini, informasi tentang program dan prioritas pembangunan kabupaten/kota mulai dikumpulkan. Arah pembangunan kabupaten/kota menjadi acuan Desa selama enam tahun masa program dan kegiatan.
- d. Tahap Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Desa
Proses merancang persiapan program dan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli di kantor desa Wejang Mali. Tahapan pembuatan rencana pembangunan desa. terdiri dari (1) Memanfaatkan hasil Musyawarah Dusun untuk menata dan mengelompokkan permasalahan, 2) menyusun history desa, 3) menyusun visi dan misi desa, 4) membuat perbandingan yang didahulukan, dan 5) memunculkan berbagai tindakan untuk memecahkan masalah.
- e. Penetapan RPJM Desa
Pembangunan skala kabupaten dan pembangunan skala desa juga dibedakan pada tahap ini. Penyusunan RPJMDes merupakan salah satu outcome tahapan ini. Rancangan RPJMDes harus direvisi sekali lagi pada tahap berikutnya, yaitu tahap Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), yang belum merupakan tahap akhir penetapan RPJMDes. Setelah tahap Musrenbangdes selesai, draf RPJMDes disempurnakan dengan revisi kedua. Setelah itu, draf revisi RPJMDes dikonsultasikan ke Kecamatan Poco Ranaka Timur, yang kemudian disetujui oleh Kades dan BPD menjadi Perdes RPJMDes.
- f. Sosialisasi RPJM Desa
Sosialisasi RPJM Desa dilaksanakan di setiap Rt dan Rw melalui rapat dan juga dipasangkan di kantor desa.

Sedangkan proses seleksi RKP Desa mencakup:

- 1) Membuat Tim Penyusun RKP Desa. Kepala desa Wejang Mali setidaknya menetapkan minimal tujuh anggota dan maksimal sebelas anggota untuk menyusun RKP Desa
- 2) Mencermati dan menyesuaikan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa
Rencana kegiatan pembangunan desa yang dituangkan dalam draft dokumen RKPDes. Rencana tersebut dibuat sesuai dengan keselarasan daftar rencana program dan kegiatan dengan hasil penelaahan rancangan RKPDes
- 3) Musrenbang Desa (Penetapan Rancangan RKP Desa)
Musrenbangdesa pada tahap ini bertujuan untuk: 1) RKPDes didasarkan pada program yang menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan berdasarkan sumber pendanaanya , 2) Program prioritas dan kegiatan yang spesifik untuk upaya mewujudkan tujuan dari SDGs Desa yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa, 3) Hasil Pencermatan evaluasi berdasarkan SDGs Desa disesuaikan dengan sistem yang ada pada SID (Sistem Informasi Desa), dan 5) Penetapan RKP Desa.

Pelaksanaan


Kegiatan pelaksanaan yang ada di desa Wejang Mali telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Wejang Mali dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Komponen utama dari PTPKD melibatkan 3 komponen utama yaitu:

1. Sekretaris desa yang menjabat sebagai koordinator verifikasi data
2. Bendahara desa sebagai eksekutor anggaran dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik
3. Kaur pembangunan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan (PK)

Proses pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa Wejang Mali juga turut dimonitoring secara internal oleh kepala desa dan BPD sedangkan dari pihak eksternal tim verifikasi dari kecamatan juga turut memonitoring pelaksanaan pembangunan yang ada. Tujuan dari monitoring ini yaitu untuk memastikan penggunaan dana, kualitas pelaksanaan pembangunan dan juga menyesuaikan antara pembangunan yang ada dengan laporan pertanggungjawaban yang nanti akan diberikan.

Selain itu, dana desa di Wejang, Mali, hingga saat ini dikelola secara efektif. Dana desa yang ada telah dikelola secara transparan, adil, dan jujur. Penatausahaan keuangan desa Wejang Mali telah berjalan sesuai dengan yang dimaksud dengan dana desa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa "dana desa adalah segala kewajiban desa yang dilihat dan dinilai dalam bentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan, kewajiban, dan hak desa."

Pengelolaan dana desa Wejang Mali dikelola perangkat desa dengan pembagian kepala desa sebagai penanggung jawab, bendahara sebagai pengelola keuangan, kasi pembangunan sebagai ketua pelaksana program, dan terakhir masyarakat menjadi pengawas dalam program pembangunan yang ada. Pengelolaan Dana Desa yang selama ini ada di desa Wejang Mali kebanyakan terpakai untuk pembangunan infrastruktur, namun di tahun 2020 kebanyakan dana desa terpakai untuk kesejahteraan masyarakat khususnya BLT-Covid 19 yang diberikan kepada 148 KPM di desa Wejang Mali. Berikut ini merupakan grafik anggaran penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2019-2022:



Gambar 2. Penggunaan Dana Desa Wejang Mali untuk Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Dokumen RAB Desa Wejang Mali Tahun 2019-2022

Berdasarkan grafik yang telah dipaparkan diatas pengalokasian dana Desa tahun 2019, 2020, 2021, 2022 pembangunan fisik lebih banyak dalokasikan untuk pembangunan telford, sebanyak 75% atau 500 Juta, selanjutnya disusul pembangunan lapen dan drainase sebanyak 300 Juta, jalan tani 250 Juta, rumah tidak layak huni dan air minum bersih sebanyak 150 Juta, mck 135 Juta, pemeliharaan jalan sebanyak 120 Juta, dan tpt sebanyak 80 Juta. Tujuan dari pembangunan ini sejalan dengan visi dan misi Desa Wejang Mali yaitu “Terciptanya Masyarakat Desa Wejang Mali yang Mandiri, Makmur, dan Sejahtera yang Mengutamakan Partisipasi Masyarakat”. Untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, dan sejahtera tentunya harus diimbangi oleh pembangunan fisik yang memadai, jika pembangunan fisik memadai tentu saja masyarakat akan lebih mandiri, makmur, dan sejahtera, apalagi jika peneliti melihat kebanyakan masyarakat Desa Wejang Mali merupakan petani kopi yang mengandalkan kopi sebagai penghasilan utama mereka, dengan pembangunan yang begitu pesat di Desa Wejang Mali tentu saja produktivitas masyarakat akan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti setidaknya terdapat 13 pembangunan infrastruktr yang telah terealisasi di Desa Wejang Mali yaitu sebagai berikut:

a. Pengerjaan lapen area kampung besar

Pengerjaan lapen area kampung besar menggunakan dana sebesar Rp.142.827.309 dengan area pengerjaan sejauh 235 Meter. Untuk pembagiannya sendiri terbagi atas 4 divisi, biaya perencanaan, biaya tpk dan kader. Untuk divisi 1 yang merupakan bagian umum dana yang dikeluarkan sebesar Rp.250.000, divisi 2 yang merupakan bagian

pengerjaan tanah dana yang dikeluarkan Rp.2.138.000, divisi 3 merupakan pengerasan batuan berbutir dana yang dikeluarkan sebesar Rp.19.775.312, divisi 4 merupakan pengerjaan aspal dana yang dikeluarkan sebesar Rp.113.862.596, biaya perencanaan 3% dana yang dikeluarkan sebesar Rp.4.080.800 dan terakhir biaya tpk dan kader 2% sebesar Rp.2.720.600.

b. Pengerjaan telford area kantor Desa-ninto

Pengerjaan telford area kantor Desa - ninto memakan dana sebesar Rp.63.707.922 dengan panjang pengerjaan sejauh 262 Meter.

c. Pengerjaan drainase Rt.01

Pengerjaan drainase di Rt.01 ini memakan dana sebesar Rp.22.056.056 dengan panjang pengerjaan sejauh 55 Meter.

d. Lanjutan pengerjaan drainase Rt.01

Lanjutan pengerjaan drainase di Rt.01 ini memakan dana sebesar Rp.17.389.862 dengan panjang pengerjaan sejauh 39 meter.

e. Pengerjaan drainase wae teku

Pengerjaan drainase di area wae teku ini memakan dana sebesar Rp.19.087.628 dengan panjang pengerjaan drainase sejauh 46 meter.

f. Pengerjaan drainase Rt.02 sampai ke Rt.01

Pengerjaan drainase area Rt.01 sampai ke Rt.02 ini memakan dana sebesar Rp.70.536.650 dengan panjang pengerjaan drainase 180 meter.

g. MCK 11 unit

Bantuan mck 11 unit ini memakan dana sebesar Rp.50.459.351. Untuk

h. Pembangunan TPT dan saluran gang ende

Pembangunan TPT dan saluran gang ende ini memakan dana sebesar Rp.30.652.010 dengan panjang pembangunan 11 meter.

i. Pembangunan TPT kantor Desa

Pembangunan TPT kantor Desa ini memakan dana sebesar Rp.15.898.816 dengan panjang pengerjaan TPT 11 meter.

j. Pengerjaan lapen area rumah adat

Pengerjaan lapen area rumah adat memakan dana sebesar Rp.130.988.522 dengan panjang pengerjaan lapen 271 meter.

k. Pengerjaan lapen area kampung ende

Untuk pengerjaan lapen area kampung ende ini memakan dana sebesar Rp.81.137.841 dengan panjang pengerjaan lapen 132 meter.

l. Pengerjaan rabat beton menuju mata air

Pengerjaan rabat beton sejauh 26 meter ini memakan dana sebesar Rp.8.926.194.

m. Pengerjaan drainase depan kantor Desa

Untuk pengerjaan drainase sepanjang 42,5 meter ini memakan dan sebesar Rp.15.436.275.

n. Pembangunan TPT kantor desa

Pembangunan TPT kantor Desa ini memakan dana sebesar Rp.15.898.816 dengan panjang pengerjaan TPT 11 meter.

o. Pengerjaan lapen area rumah adat

Pengerjaan lapen area rumah adat memakan dana sebesar Rp.130.988.522 dengan panjang pengerjaan lapen 271 meter.

p. Pengerjaan lapen area kampung ende

Untuk pengerjaan lapen area kampung ende ini memakan dana sebesar Rp.81.137.841 dengan panjang pengerjaan lapen 132 meter.

q. Pengerjaan rabat beton menuju mata air

Pengerjaan rabat beton sejauh 26 meter ini memakan dana sebesar Rp.8.926.194.

r. Pengerjaan drainase depan kantor Desa

Untuk pengerjaan drainase sepanjang 42,5 meter ini memakan dan sebesar Rp.15.436.275.

Berikut ini merupakan bukti pembangunan infrastrktur yang telah terealisasi di Desa Wejang Mali:



Gambar 3. Lapen area gang ende



Gambar 4. Drainase area rt 01 sampai ke rt 02



Gambar 5. Lapen area rt 02 sampai 01 Drainase menuju SDI Biting



Gambar 6. Rabat beton menuju SDI Biting



Gambar 7. Drainase menuju SDI Biting
Sumber: Dokumentasi Peneliti tahun 2023

Peran BPD yang tampak secara aktif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa dimulai dari perencanaan kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur Desa, pelaksanaan kegiatan, serta menilai capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan juga APB Desa, menunjukkan hasil yang baik dalam hal pengawasan pengelolaan dana Desa di Desa Wejang Mali.

Hasil pengawasan BPD biasanya dirapatkan dalam musyawarah BPD yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, hasil rapat yang didapatkan pada saat musyawarah BPD biasanya akan sesegera mungkin dilaporkan kepada kepala Desa, dan jika misalnya ditemukan penyelewengan maka pihak BPD biasanya akan membuat laporan temuan yang ditujukan kepada inspektorat kabupaten Manggarai Timur. Selain BPD masyarakat juga turut serta dalam hal pengawasan hal ini terlihat saat tahap pelaksanaan. Bahkan perlu diketahui bahwa aparatur Desa pun paham akan kewajiban mereka dalam memberikan informasi dalam pengelolaan dana Desa kepada masyarakat, hal ini terlihat dari transparansi aparatur Desa dalam melaporkan setiap pengeluaran kegiatan pembangunan infrastruktur melalui baleho yang biasanya ditancapkan di lokasi pembangunan.



Gambar 4. Baleho pengeluaran anggaran pembangunan infrastruktur
Sumber: Dokumentasi Desa Wejang Mali Tahun 2021

Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Desa bertanggung jawab atas penatausahaan pengelolaan dana desa dengan cara rutin menutup pembukuan setiap akhir bulan, menutup kas setiap akhir bulan dan mencatatnya dalam laporan penutupan kas, serta wajib mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban. Sebab pada akhir kegiatan pembangunan bendahara wajib membuat laporan keuangan yang jelas sesuai dengan RPJM Desa.

Ketika diwawancarai di kediamannya Yuliana Suriyanti selaku Bendahara desa Wejang Mali memaparkan

“Dalam menjalankan penatausahaan pengelolaan dana desa saya selaku bendahara desa mendata seluruh pengeluaran dan pemasukan untuk dibuat laporan. Data dalam laporan yang dibuat haruslah jelas karena akan dilaporkan ke kabupaten”.(Wawancara tanggal 02 Maret 2023 Pukul 15.30 WITA).

Dokumen penerimaan dan laporan kegiatan yang dibuat oleh kaur pembangunan untuk pelaporan dikirim ke sekretaris desa untuk dijadikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara desa menyampaikan laporan kepada bupati tentang realisasi, penyerapan, dan pencapaian hasil keluaran dana desa pada setiap tahapan penyaluran.

Ketika ditemui di kediamannya Yulius Yono selaku sekretaris desa menyatakan *“Setiap pemanfaatan anggaran dana desa untuk kepentingan masyarakat yang telah digunakan, wajib dilaporkan dan dibuat dalam bentuk LPJ. Karena ketika diterima oleh penanggung jawab dan hasilnya tidak sejalan dengan kegiatan maka akan timbul permasalahan.* (Wawancara tanggal 03 Maret Pukul 08.30 WITA).

Begitu pula penuturan yang disampaikan oleh Petrus Renta selaku kaur pembangunan desa Wejang Mali

“Dalam akhir pelaksanaan kami membuat laporan pertanggungjawaban tiga kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan April, Agustus dan di akhir bulan Desember. Laporan keuangan yang telah dibuat akan langsung kami kirimkan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)”.(Wawancara tanggal 03 Maret 2023 Pukul 12.00 WITA).

Sedangkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada bupati pada akhir anggaran setiap tahun dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Wejang Mali. Laporan tersebut mencakup informasi tentang pembiayaan, pengeluaran, dan pendapatan. Peraturan desa menentukan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan APBDes. Laporan realisasi semester pertama dan akhir, laporan penyerapan dan capaian keluaran tahap 1, dan laporan penyerapan dan capaian keluaran tahap II, semuanya wajibkan dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan pembangunan didokumentasikan dalam laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi yang disampaikan kepada Bupati melalui camat dan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Ketika ditemui oleh peneliti di kediamannya Petrus Renta selaku Kaur Pembangunan mamaparkan

“Dalam pertanggungjawaban kami selaku aparat desa melaporkan kegiatan kepada masyarakat pada tiap tahun berjalan, anggaran kegiatan dilaporkan dalam bentuk musyawarah desa”. (Wawancara tanggal 03 Maret 2023 Pukul 12.00 WITA).

Menurut Sibinus Ukar ketika ditemui di kediamannya, ia menyatakan

“transparansi dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat selama ini sudah berjalan dengan baik. Dimana dalam penutupan akhir tahun anggaran biasanya kami selaku masyarakat akan diinformasikan oleh pemerintah desa untuk mengikuti rapat musrenbangdes, selain rapat biasanya pemerintah juga akan menempelkan hasil akhir dari realisasi tahun anggaran di papan informasi desa”.(Wawancara 03 Maret 2023 pukul 15.00 WITA).

Sedangkan menurut JE, ia menuturkan

“Dalam hasil rapat musrenbangdes penutupan tahun anggaran data-data yang diberikan oleh pemerintah desa Wejang Mali sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang dikeluarkan dan ditempelkan di setiap lokasi pembangunan infrastruktur”. (Wawancara 03 Maret 2023 pukul 17.00 WITA).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa Wejang Mali telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai aspek dan indikator yang telah dipaparkan yang dimana hampir semua masyarakat mengatakan puas akan pengelolaan dana desa yang ada, hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi peneliti, dimana data yang didapat tidak berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat maupun aparat desa Wejang Mali. Namun dibalik itu masih ada problematika yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa Wejang Mali yaitu

berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat musdus dan musrenbangdesa. Tentu saja hal ini perlu segera diperbaiki dengan segera agar kedepannya jangan sampai ada misskomunikasi antara pemdes dan masyarakat perihal pengelolaan dana desa khususnya pada tahap perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prianto, T. P., Pioh, N., Kairupan, J. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No 1, 1-9
- Hulu, Y., Harahap, H. R., Nasutian, A. M. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol 10, No 1. 146-154. DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Solichin, S. A. (2018). Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Tolo Kabupaten Seluma). *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol 7, No 2. 20-26. DOI: <https://dx.doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.678>
- Tifani, A., Makmur, M. (2014). Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1, No 10. 71-77
- Adam, L., Irwan., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, Muh. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Insfrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*. Vol 5, No 1. 1-15
- Lengkong, K. P. V., Tasik, D. H. Hizkia. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dengan Instrument Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*. Vol 5, No 1. 15-28
- Hariyanto, Y., Shulis., Adhiyakam, F. (2021). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*. Vol 12, No 1. 24-29. DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Rahman, Z. A., Novitasari, D. (2018). Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. Vol 3, No 2. 85-91. DOI: <http://dx.doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.85-91>
- Utama, P. T., Agusta, I. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dan Solidaritas Sosial Masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. Vol 3, No 2. 75-81. DOI: <https://doi.org/10.29244/jskpm.3.2.%25p>
- Nugraheni, S.R., Ananda, F.J., Syafitri, W. (2018). Analisis Dampak Alokasi Anggaran Desa dan Infrastruktur Desa Pada Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol 18, No 2. 160-173
- Mustikawati. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal*

Ilmu Administrasi Negara. Vol 4, No 2. 2739–2752.
<https://doi.org/10.20961/jiep.v18i2.20668>

- Bustami, E. H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. *Jurnal Administrasi Nusantara.* Vol 1, No 2. 1-15
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan.* Vol 6 No, 2, 115-130. DOI: <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Supriyadi, I. E., Asih, B. D. (2019). Pengelolaan Danan Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Sosial dan Humaniora.* Vol 1, No 2, 61-69
- Irmansyah., Mustafa, W. S., Hamid, S. R (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah.* Vol 4, No 2, 1086-1095. DOI: <http://dx.doi.org/10.36778/jesya.v4i2.479>